



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;

Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Pms perkara Pemohon :

EVA SULINA POHAN, Alamat : Jln. Reiders, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Email : qmhesu@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diatas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 Desember 2023 dan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara perdata Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Pms dan acara persidangan masih tahap untuk pengajuan bukti, namun ternyata Pemohon pada tanggal 20 Desember 2023 secara tertulis mencabut permohonan tersebut dengan alasan akan memperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan secara lisan pencabutan permohonan tersebut, maka permohonan perkara perdata Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Pms tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Pms tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat

Halaman 1 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt..P/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Putusan Peradilan)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Vivi Indrasusi Siregar, SH., MH

Rincian Biaya :

- Biaya Proses : Rp70.000,-
 - PNBP permohonan : Rp30.000,-
 - PNBP Panggilan : Rp10.000,-
 - PNBP Pencabutan Permohonan : Rp10.000,-
 - Redaksi : Rp10.000,-
 - Materai : Rp10.000,- +
- Jumlah: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt..P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)